

**KRISIS PENEGAKAN ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM DALAM RANAH KEHAKIMAN : Studi Kasus Hakim “DA” Pengadilan Negeri Rangkasbitung**Raisha Tiara Hasnakusumah<sup>1</sup>, Kayus Kayowuan Lewoleba<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

[2210611388@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611388@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai krisis penegakan etika dan tanggung jawab profesi hukum dalam ranah kehakiman, dengan fokus pada studi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim “DA”. Meskipun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) telah diberlakukan sebagai panduan normatif, implementasinya masih lemah dan tidak memberikan efek jera. Tindakan penyalahgunaan narkotika dan perselingkuhan oleh hakim tersebut menunjukkan kegagalan dalam menjalankan prinsip moral dan profesional yang seharusnya melekat pada profesi kehakiman. Selain itu, artikel ini mengidentifikasi berbagai faktor penghambat penegakan etika, baik secara struktural maupun kultural, seperti keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial, lemahnya sinergi dengan Mahkamah Agung, ketimpangan sumber daya, serta budaya institusional yang permisif. Rendahnya ketegasan sanksi terhadap pelanggaran etika menciptakan preseden negatif yang berisiko ditiru oleh hakim lain. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan kewenangan KY, reformulasi sistem sanksi yang jelas, pembenahan budaya institusional, dan optimalisasi mekanisme pengawasan internal-eksternal demi mewujudkan lembaga kehakiman yang berintegritas dan akuntabel.

Kata Kunci : Etika profesi, hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

**Abstract**

*This study aims to examine the crisis of ethical enforcement and professional responsibility in the judicial sphere, using the case of Judge “DA” as its primary focus. Although the Code of Ethics and Judicial Conduct (KEPPH) serves as a normative guideline, its implementation remains weak and fails to create a deterrent effect. Judge DA’s misconduct—including drug abuse and an extramarital affair—illustrates a serious breach of moral and professional standards. The article further identifies structural and cultural barriers to ethical enforcement, including the limited authority of the Judicial Commission, weak coordination with the Supreme Court, resource imbalances, and a permissive institutional culture. The lack of consistent and firm sanctions creates a negative precedent that risks normalizing ethical violations. Accordingly, this study recommends strengthening the authority of the Judicial Commission, reformulating a clear system of sanctions, transforming institutional culture, and optimizing both internal and external oversight mechanisms to ensure the development of a more accountable and ethical judiciary in Indonesia.*

Keywords : Professional ethics, judge, Code of Ethics and Judicial Conduct

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 396

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Penegakan etika dan tanggung jawab profesi hukum menjadi pondasi utama yang menjaga integritas serta keadilan dalam setiap keputusan dan tindakan yang dibuat. Para penegak hukum, termasuk hakim, dituntut untuk menjunjung tinggi serta bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral dan profesional demi menjaga kepercayaan publik serta menegakkan supremasi hukum.<sup>1</sup> Prinsip-prinsip moral dan profesional tadi dapat juga disebut dengan kode etik profesi. Kode etik profesi sendiri merupakan standar yang ditetapkan dan diakui oleh asosiasi profesional yang memberikan bimbingan serta arahan kepada anggotanya mengenai perilaku yang tepat agar terhindar dari sikap yang tidak pantas, sementara secara bersamaan menjaga mutu moral profesi di mata publik.<sup>2</sup> Selanjutnya kode etik hakim sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.”<sup>3</sup>

Kode etik hakim sendiri dirancang dengan tujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan menjaga kesejahteraan anggotanya sekaligus meningkatkan pengabdian serta mutu profesi secara keseluruhan.<sup>4</sup> Selain itu, kode etik ini bertujuan memperkuat organisasi kehakiman dengan mengedepankan layanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, melindungi anggota dari persaingan tidak sehat, dan mengembangkan profesi hakim sesuai cita-cita sosial. Sedangkan, manfaat dari adanya kode etik profesi kehakiman adalah sebagai pedoman untuk menjaga integritas dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, fungsi dari kode etik sendiri adalah sebagai kontrol sosial yang dapat memastikan hakim bertindak independen dan adil, serta mencegah campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi keputusan peradilan. Selain itu, kode etik mencegah kesalahpahaman dan konflik, serta menjaga perilaku hakim agar terhindar dari perilaku yang melenceng.

Meskipun kode etik profesi hakim telah dirancang dan diberlakukan, namun hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan di lingkungan pengadilan. Salah satu contoh pelanggaran kode etik profesi hakim tersebut adalah kasus Hakim “DA” yang tertangkap sering menggunakan narkoba di Ruang Kerjanya serta Ruang Juru Sita PN Rangkasbitung bersama kedua rekannya, yaitu hakim “YR” dan pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung, “RASS”.<sup>5</sup> Ketiga pelaku tertangkap menggunakan narkoba setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengikuti dan menangkap kurir yang membawa barang terlarang tersebut. Selain penggunaan narkoba di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Hakim “DA” juga pernah melakukan tindakan perselingkuhan dengan pegawai Pengadilan Negeri Gianyar yang berinisial “C”, yang mana merupakan istri dari Hakim “P”.

Kasus tadi merupakan bukti konkret bahwa keberadaan kode etik dan tanggung jawab profesi belum sepenuhnya diaplikasikan sebagai pedoman perilaku oleh para

---

<sup>1</sup> Anita Sinaga, “KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK” 10, no. 2 (2020).

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, “KODE ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1723>.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>4</sup> Ridwan, “KODE ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA.”

<sup>5</sup> Miko Ginting, “Terlibat Narkoba, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik Dan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat,” *Judicial Commission The Republic of Indonesia*, 2023.

hakim khususnya menyangkut lingkungan pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai Krisis Penegakan Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Dalam Ranah Kehakiman sebagai bagian integral dari upaya memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga peradilan. Evaluasi ini penting tidak hanya dari aspek normatif dan kelembagaan, tetapi juga dari dimensi etis, kultural, serta pengaruhnya terhadap kepercayaan publik. Lebih lanjut, diperlukan strategi konkret untuk membangun budaya etika yang kuat dalam tubuh kehakiman, melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas etika profesional, pemberlakuan sanksi yang tegas, serta pembinaan moral yang berkelanjutan. Dengan menyusun kajian akademik ini, diharapkan dapat ditemukan solusi aplikatif dan rekomendasi kebijakan yang mampu mendorong terciptanya lembaga peradilan yang bermartabat, berintegritas, dan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan kode etik dan tanggung jawab profesi dalam kasus pelanggaran oleh Hakim “DA”?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan etika profesi hakim di lingkungan peradilan?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis penerapan kode etik dan tanggung jawab profesi dalam kasus pelanggaran oleh Hakim “DA” di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan etika profesi hakim di lingkungan peradilan.

## D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kode etik serta tanggung jawab profesi hakim. Sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Analisis dilakukan dengan metode *statute approach*, yaitu menelaah norma-norma hukum dalam peraturan tersebut guna mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam mengatur dan menegakkan perilaku etis hakim.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah secara kualitatif kasus Hakim “DA” sebagai contoh konkret pelanggaran etika profesi dalam lembaga peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana penerapan kode etik dalam praktik, serta bagaimana respons lembaga pengawas, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, dalam menangani kasus pelanggaran tersebut.

Untuk sumber hukum sekunder, penelitian ini menggunakan literatur berupa buku, artikel jurnal, laporan Komisi Yudisial, serta berita hukum terpercaya dari tahun yang membahas pelanggaran etik dan kelembagaan pengawasan hakim. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, serta merumuskan alternatif solusi guna memperkuat sistem penegakan etika dan tanggung jawab profesi dalam tubuh kehakiman.

## PEMBAHASAN

**A. Penerapan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesi dalam Kasus Pelanggaran oleh Hakim “DA”**

Dalam sistem peradilan yang berkeadilan dan berintegritas, implementasi kode etik hakim memegang peranan penting dalam menjaga martabat profesi, memastikan independensi lembaga peradilan, serta membangun kepercayaan masyarakat.<sup>6</sup> Kasus pelanggaran yang melibatkan Hakim “DA” tidak hanya menunjukkan perilaku menyimpang secara personal, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana mekanisme kode etik dan tanggung jawab profesi hakim dijalankan secara nyata dalam sistem peradilan. Meskipun perangkat normatif telah tersedia, pelanggaran tersebut mengindikasikan adanya celah dalam penerapan, pengawasan, dan penegakan etika profesi di lingkungan pengadilan.

Seperti yang diketahui, Hakim “D” tertangkap menggunakan narkoba berjenis sabu di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, khususnya di ruang kerjanya dan ruang juru sita. Ia melakukan tindakan tersebut bersama dengan kedua rekannya, yaitu Hakim “YR” dan juga pegawai pengadilan “RASS”. Selain itu, sebelum Hakim “D” ditugaskan ke PN Rangkasbitung, Hakim “D” pernah terbukti melakukan tindakan menyimpang, yaitu melakukan hubungan terlarang dengan salah satu pegawai Pengadilan Negeri Gianyar yang membuatnya yang membuatnya diskorsing selama 2 (dua) tahun dan dipindahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk dikenakan pembinaan.<sup>7</sup> Berdasarkan tindakannya tadi, Hakim “D” terbukti melanggar kode etik hakim. Berdasarkan butir 5.1.1 dan 7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/[P.KY/IV/2009](#) Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, dijelaskan bahwa<sup>8</sup> :

Butir 5.1.1 = Hakim harus berperilaku tidak tercela.

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap hakim wajib menjaga perilaku pribadi maupun profesionalnya dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan martabat dan integritas profesi.<sup>9</sup> Tindakan Hakim “DA” yang terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan memiliki hubungan terlarang atau berselingkuh dengan sesama pegawai pengadilan merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip tersebut. Menggunakan narkoba dan berselingkuh termasuk ke dalam perilaku tercela yang mencederai nilai moral, merusak citra lembaga peradilan, dan menghilangkan kepercayaan publik. Selain itu, larangan menggunakan narkoba juga diatur dalam hukum positif.

Butir 7.1 = Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ketentuan ini secara eksplisit mewajibkan hakim untuk senantiasa menjaga nama baik institusi peradilan dan profesinya melalui perilaku yang pantas dan terhormat, tidak hanya saat menjalankan tugas, tetapi juga dalam

---

<sup>6</sup> Frahnaz Amina et al., “Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA NO. 454/PID.B/2024/PN.SBY)” 2, no. 5 (2025): 210, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>.

<sup>7</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial” (n.d.).

<sup>8</sup> Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

<sup>9</sup> Engelbertus Tobu, Godeliva MG Mabilani, and Dwityas Witarti Rabawati, “PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI,” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 2 (n.d.).

kehidupan pribadinya di luar kedinasan.<sup>10</sup> Kasus yang menimpa Hakim “DA”, yang tidak hanya menggunakan narkoba di ruang kerja tetapi juga melakukan hubungan perselingkuhan di lingkungan pengadilan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi secara langsung merusak citra dan wibawa lembaga peradilan di mata masyarakat. Ketika tindakan tercela dilakukan di tempat kerja, terlebih di dalam institusi yang seharusnya menjadi simbol keadilan, maka pelanggaran terhadap martabat profesi menjadi sangat nyata.

Sebagai penjaga integritas peradilan, seorang hakim dituntut menjunjung tinggi standar moral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mengonsumsi narkoba dan melakukan perselingkuhan seperti yang dilakukan oleh Hakim “DA” jelas melecehkan martabat hakim serta menyalahi tanggung jawab profesional dan sosial yang melekat pada jabatannya. Maka dari itu, perbuatan Hakim “DA” pantas dijadikan alasan untuk pemberian sanksi yang diterimanya. Terdapat 5 (lima) indikator utama yang dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap seorang hakim, yaitu :

1. Terpenuhinya Unsur Pelanggaran Etik Berdasarkan KEPPH  
Tindakan tercela yang dilakukan oleh hakim baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan harus terbukti melanggar dan bertentangan dengan KEPPH. Pelanggaran ini setidaknya memuat unsur =
  - a. Butir 5.1.1: melakukan perilaku tercela (misalnya penggunaan narkoba, tindakan asusila, korupsi, dsb).
  - b. Butir 7.1: tidak menjaga martabat dan kewibawaan lembaga peradilan.
  - c. Butir 6.1.2: tidak menjaga integritas dan kejujuran.
2. Tersedianya Alat Bukti yang Sah  
Untuk membuktikan bahwa seorang hakim melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan KEPPH, maka dibutuhkan alat bukti yang menunjang dan dapat dipertanggungjawabkan seperti barang bukti, kesaksian, dokumen, rekaman, dsb. Pada kasus Hakim “DA”, alat bukti yang ditemukan adalah sebuah paket berisi narkoba jenis sabu yang dikirim ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta alat bukti lainnya yang dapat membuktikan adanya tindakan perselingkuhan antara hakim “DA” dengan petugas pengadilan negeri Gianyar.
3. Dampak Perilaku terhadap Integritas Lembaga Peradilan  
Indikator ini membahas mengenai sejauh mana tindakan tersebut menurunkan kepercayaan publik, mencoreng nama baik pengadilan, atau menimbulkan konflik kepentingan. Seperti yang diketahui, hakim bertugas dalam menjaga integritas dan etika profesi, serta bertindak sebagai teladan bagi masyarakat. Namun, dalam kasus ini Hakim “DA” terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindakan yang tercela dan bertolak belakang dengan hukum positif di Indonesia.
4. Status Hukum dan Disiplin  
Pemberian besaran sanksi dapat dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim. Dalam kasus Hakim “DA”, ia melakukan 2 (dua) jenis pelanggaran, yaitu konsumsi narkoba dan perselingkuhan. Mengonsumsi narkoba tentu dilarang dalam hukum positif Indonesia, maka dari itu sanksi yang dijatuhkan adalah

---

<sup>10</sup> Lala Lamanda, “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM MENJAGA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU, 2022), <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3025/1/SKRIPSI LALA LAMANDA 2018-2023.pdf>.

pemberhentian secara tidak terhormat. Sedangkan, tindakan perselingkuhan yang ia lakukan di lingkungan peradilan tidak betul-betul diatur dalam hukum positif Indonesia, maka dari itu sanksi yang dijatuhkan adalah skorsing selama 2 (dua) tahun dan pemindahtugasan ke PT Banda Aceh untuk pembinaan.

#### 5. Penilaian Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Hasil akhir dari sanksi yang diterima oleh seorang Hakim berada di tangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang menentukan bentuk sanksi apa yang pantas dijatuhkan untuk suatu pelanggaran hakim tersebut. MKH akan melakukan pemeriksaan bersama MA dan KY untuk menilai kesesuaian perilaku dengan KEPPH. Hasilnya dari pemeriksaan tersebut dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, mutasi, sampai pemberhentian tidak hormat.

### B. Faktor Penghambat Penegakan Etika Profesi Hakim di Lingkungan Peradilan

Sepanjang Januari hingga September 2023, Komisi Yudisial (KY) tercatat telah menerima 1.592 laporan dari masyarakat serta 1.062 surat tembusan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) maupun permintaan pemantauan persidangan. Jumlah ini menunjukkan adanya eskalasi yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 1.158 laporan.<sup>11</sup> Selain itu, data dari Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 42,2% hakim terlibat ka-sus suap menyuap, 28,9% terlibat kasus perselingkuhan, 11,1% terlibat kasus indisipliner, 6,7% terbukti menggunakan narkoba, 4,4% terbukti mengubah p-u-tus--an dengan cara tidak adil, dan lainnya 6,7%. Munculnya berbagai pelanggaran etik oleh hakim, termasuk dalam kasus Hakim "DA" menandakan bahwa persoalan ini bukan semata pada keberadaan aturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap etika profesi itu sendiri. Kondisi ini menuntut penelusuran lebih lanjut terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal yang menghambat penegakan kode etik di lingkungan peradilan.

Pertama, pengawasan internal dari ranah pengadilan sendiri cenderung lemah dan tidak efektif. Hal ini terbukti dari kasus pemakaian narkoba yang dilakukan oleh Hakim "DA", bahwa peristiwa tersebut dapat terungkap karena kinerja BNN yang memang sudah melakukan penguntitan terhadap kurir dari narkoba berjenis sabu yang dikirim dari Medan ke PN Rangkasbitung dan bukan kinerja pengawas internal (Mahkamah Agung). Hal ini dikarenakan pengawasan internal di ranah kehakiman dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang pendidikan yang sama, yaitu ilmu hukum. Sedangkan, dalam melakukan pengawasan/audit yang orien-ta-si-nya pada pencegahan, di-per-lu-kan konsentrasi keilmuan lain se-lain ilmu hukum yang dapat menunjang pengawasan tersebut.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim akan terjadi secara berulang-ulang dan cenderung tidak tegas penyelesaiannya.

Kedua, adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial (KY) dalam bertugas sebagai pengawas eksternal. KY merupakan lembaga pengawas eksternal yang secara fungsional memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan independensi peradilan. Namun dalam implementasinya, KY kerap menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.<sup>13</sup> Keterbatasan kewenangan KY dalam mengawasi hakim, termasuk

<sup>11</sup> Miko Ginting, "Januari - September 2023, Komisi Yudisial Terima 1.592 Laporan," 2023, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers\\_release\\_detail/303/januari-september](https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/303/januari-september).

<sup>12</sup> Ali Rido, "OTT Hakim Dan Problem Pengawasan," 2018.

<sup>13</sup> I Gede Sujana and Rudi Ana Pali, "Keterbatasan Komisi Yudisial Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Journal of Law Research*, no. 1 (2025), <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>.

hakim konstitusi, berakar pada interpretasi Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini memang memberikan KY kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjalankan "wewenang lain" dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Namun, klausa "wewenang lain" belum dijabarkan secara lugas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai cakupan pengawasan KY, apakah terbatas pada aspek etik atau juga mencakup kinerja dan efisiensi. Selain kendala normatif, hambatan struktural turut memengaruhi efektivitas pengawasan etik oleh Komisi Yudisial. Ketimpangan jumlah personel KY dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia menyebabkan beban kerja yang tinggi dan keterbatasan jangkauan, terutama di daerah yang jauh dari kota besar. Hal ini berdampak pada lambatnya penanganan laporan pelanggaran etik serta menurunnya efektivitas tindakan korektif yang dapat diambil. Di sisi lain, keterbatasan kewenangan juga menjadi persoalan serius. KY tidak memiliki otoritas menjatuhkan sanksi, melainkan hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Jika terjadi perbedaan pendapat terkait bentuk sanksi, pemeriksaan bersama antara KY dan MA menjadi mekanisme penyelesaiannya.<sup>14</sup> Ketergantungan ini kerap memperlambat proses dan mengurangi daya tekan KY dalam penegakan kode etik.

Ketiga, adanya budaya institusional yang permisif menjadikan lembaga kehakiman menjadi kurang transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan terdapat indikasi adanya sifat *Esprit de Corps* atau dapat juga disebut sebagai semangat membela korps. Seperti yang diketahui, dalam menjalankan fungsi pengawasan baik oleh MA maupun KY, personil yang melakukan audit dan yang menjatuhkan sanksi berasal dari latar belakang yang sama dengan seseorang yang dijatuhi sanksi. Hal ini menyebabkan adanya sikap satu rasa, satu nasib dan satu penanggungan yang mengakibatkan lahirnya *blind loyalty*. Akibatnya, proses penegakan etik kerap tidak berjalan secara objektif dan proporsional karena loyalitas terhadap institusi atau sesama rekan sejawat lebih dikedepankan dibandingkan penegakan prinsip integritas dan akuntabilitas. Dalam banyak kasus, pelanggaran etik justru disikapi secara internal dan tertutup tanpa transparansi kepada publik. Hal ini menimbulkan kesan bahwa lembaga peradilan enggan membuka ruang koreksi atas perilaku jajarannya sendiri. Budaya diam (*code of silence*) ini tidak hanya menghambat upaya pembenahan internal, tetapi juga merusak legitimasi lembaga kehakiman di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi budaya institusional yang menempatkan prinsip keterbukaan, keberanian melapor (*whistleblowing*), dan independensi pengawasan sebagai pilar utama dalam menjaga marwah peradilan.

Terakhir, ketidakjelasan dan ketidaktegasan sanksi terhadap pelanggaran etika hakim menyebabkan tidak adanya efek jera, baik bagi pelaku maupun hakim lainnya. Banyak sanksi yang dijatuhkan bersifat ringan dan tidak dipublikasikan secara luas, sehingga tidak menimbulkan tekanan moral maupun sosial. Akibatnya, lembaga pengawas internal Mahkamah Agung dan eksternal seperti Komisi Yudisial sering kali tidak dianggap sebagai otoritas yang mampu menegakkan disiplin etik secara tegas serta tidak dianggap sebagai otoritas yang menimbulkan ketakutan atau rasa hormat. Ketika pelanggaran hanya berujung pada teguran atau mutasi tanpa konsekuensi nyata terhadap karier atau reputasi mereka, mekanisme pengawasan kehilangan daya dorong moral yang berperan sebagai pencegah terjadinya pelanggaran. Kondisi ini memperkuat budaya permisif dan menormalisasi pelanggaran etik sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, bukan pelanggaran serius terhadap integritas profesi. Hal ini tercermin dalam kasus

---

<sup>14</sup> Qashmal T. M. Jabbar, Parlindungan Harahap, and Nabil Abduh Aqil, "Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *RECHT STUDIOSUM* 1 (2022), <https://talenta.usu.ac.id/rslr/article/view/9251/5116>.

Hakim “DA” yang hanya dijatuhi sanksi skorsing selama 2 (dua) tahun dan pembinaan oleh Badan Pengawas MA, meskipun KY telah merekomendasikan pemberhentian atas pelanggaran serius berupa perselingkuhan. Ketimpangan antara rekomendasi KY dan putusan MA menunjukkan lemahnya fungsi *check and balance* serta tidak adanya ketentuan sanksi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih konkret mengenai jenis dan tingkat sanksi pelanggaran etik, agar tercipta standar yang konsisten dan lembaga pengawas yang lebih akuntabel.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Penerapan kode etik dan tanggung jawab profesi dalam kasus Hakim “DA” menunjukkan bahwa perangkat etis seperti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) belum sepenuhnya diinternalisasi dan dijalankan secara konsisten oleh para penegak hukum, khususnya hakim. Dalam kasus ini, tindakan Hakim “DA” yang menggunakan narkoba di ruang kerja serta menjalin hubungan perselingkuhan di lingkungan pengadilan merupakan pelanggaran nyata terhadap butir 5.1.1 dan 7.1 KEPPH, yang menuntut hakim untuk menjaga perilaku terhormat serta menjaga martabat lembaga peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga mencoreng nama baik lembaga peradilan secara institusional. Penanganan yang lamban dan sanksi yang tidak setimpal dalam kasus ini memperlihatkan lemahnya pelaksanaan tanggung jawab profesi hakim dan belum efektifnya sistem etik dalam menjamin akuntabilitas pengawas. Akibatnya, citra peradilan sebagai institusi penegak keadilan menjadi diragukan dan kepercayaan publik kian menurun.

Penegakan etika profesi hakim di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang saling berkaitan. Secara struktural, kelemahan terletak pada keterbatasan kewenangan Komisi Yudisial, ketidaksinkronan dengan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi, serta ketimpangan jumlah personel KY dibandingkan dengan jumlah hakim di seluruh Indonesia, yang berdampak pada beban kerja tinggi dan rendahnya jangkauan pengawasan terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, secara kultural munculnya budaya permisif dan semangat membela korps (*esprit de corps*) menjadi penghambat utama karena menjadikan proses pengawasan tidak independen dan rentan akan konflik kepentingan. Selain itu, ketidakjelasan dan ketidaktegasan sanksi turut melemahkan efek jera terhadap pelanggaran etik. Contohnya, dalam kasus Hakim “DA”, rekomendasi pemberhentian dari KY justru hanya ditindaklanjuti dengan skorsing dan pembinaan oleh Badan Pengawas MA. Tentunya hal ini dapat menciptakan preseden buruk dan mengindikasikan rendahnya komitmen dalam menindak pelanggaran serius. Tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan budaya etik peradilan, pelanggaran semacam ini akan terus berulang.

### B. SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penegakan etika dan tanggung jawab profesi hakim di Indonesia. Adapun rekomendasi yang dapat diajukan sebagai solusi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kewenangan KY

Pemerintah dan legislator perlu meninjau kembali batas kewenangan KY, khususnya dalam hal pemberian sanksi, agar lembaga ini tidak hanya bersifat rekomendatif, melainkan memiliki otoritas eksekusi yang lebih tegas dan mandiri.

2. Penyusunan Standar Sanksi yang Jelas  
Diperlukan regulasi yang menetapkan standar jenis dan tingkatan sanksi etik secara konkret dan proporsional, guna menghindari ketimpangan antara rekomendasi dan keputusan akhir.
3. Reformasi Budaya Institusi Peradilan  
Budaya *esprit de corps* yang berlebihan perlu ditransformasikan menjadi budaya integritas dan keterbukaan. Pelaporan internal harus dilindungi dan didorong melalui mekanisme whistleblowing yang aman.
4. Optimalisasi Pengawasan Internal dan Eksternal  
Pengawasan harus dilakukan secara profesional dengan melibatkan keilmuan multidisipliner, serta diperluas ke seluruh wilayah, terutama daerah-daerah yang minim pengawasan.
5. Transparansi dan Publikasi Proses Etik  
Penanganan pelanggaran etik seharusnya dipublikasikan secara terbuka untuk menimbulkan efek jera dan menunjukkan komitmen lembaga dalam menegakkan akuntabilitas dan keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amina, Frahnaz, Shabrina Najla, Shaila Azalea, Abraham Manurung, and Laila Fauziyyah. "Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA NO. 454/PID.B/2024/PN.SBY)" 2, no. 5 (2025): 210. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>.
- Gede Sujana, I, and Rudi Ana Pali. "Keterbatasan Komisi Yudisial Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Journal of Law Research*, no. 1 (2025). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>.
- Ginting, Miko. "Januari - September 2023, Komisi Yudisial Terima 1.592 Laporan," 2023. [https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers\\_release\\_detail/303/januari-september](https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/303/januari-september).
- Jabbar, Qashmal T. M., Parlindungan Harahap, and Nabil Abduh Aqil. "Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *RECHT STUDIOSUM* 1 (2022). <https://talenta.usu.ac.id/rslr/article/view/9251/5116>.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
- Lamanda, Lala. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM MENJAGA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU, 2022. [https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3025/1/SKRIPSI\\_LALA\\_LAMANDA\\_2018-2023.pdf](https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3025/1/SKRIPSI_LALA_LAMANDA_2018-2023.pdf).
- Miko Ginting. "Terlibat Narkotika, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik Dan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat." Judicial Commission The Republic of Indonesia, 2023.
- Rido, Ali. "OTT Hakim Dan Problem Pengawasan ," 2018.

Ridwan, Muhammad. "KODE ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU)* 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1723>.

Sinaga, Anita. "KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK" 10, no. 2 (2020).

Tobu, Engelbertus, Godeliva MG Mabilani, and Dwityas Witarti Rabawati. "PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI." *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 2 (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (n.d.).